

**Harapan Baru Atasi Banjir Sisi Utara Samarinda
Dewan Tekankan Pentingnya Efektivitas Pekerjaan
Kolam Retensi Pampang**



Sumber Gambar: KALTIM POST Rabu, 01/10/2025

Samarinda – Sisi utara Samarinda memang masih jadi pekerjaan rumah untuk mengatasi banjir. Pasalnya, selain berbatasan dengan kabupaten lain, aktivitas pertambangan masih cukup masif di sana.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar bersama jajaran meninjau lokasi pembangunan kolam retensi di kawasan Desa Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. Proyek strategis itu diharapkan menjadi salah satu solusi pengendalian banjir yang kerap melanda ibu kota Kaltim.

Dalam tinjauan tersebut, Deni menyoroti efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Dia menegaskan kontraktor harus menjaga kualitas sekaligus kecepatan penyelesaian, mengingat target akhir pembangunan tahap lanjutan ini jatuh pada Desember mendatang. Dari total 1,5 hektare lahan yang digarap, masih ada sekitar 1 hektare yang harus diselesaikan.

“Target untuk tahap pertama hingga Desember harus tuntas. Kami juga minta jangan ada sistem kerja yang menimbulkan biaya ganda. Kalau tanah galian tidak langsung diangkut, hanya dipindahkan di sekitar lokasi, itu artinya dua kali kerja. Efektivitas itu penting agar anggaran bisa tepat sasaran,” ujarnya, Senin (29/9).

Deni juga menekankan pentingnya menambah alat berat di lapangan. Menurutnya, percepatan pekerjaan hanya bisa dilakukan jika ada dukungan peralatan memadai. “Kami dorong penambahan ekskavator amfibi supaya penyelesaian lebih maksimal. Karena kalau hanya mengandalkan alat yang ada, khawatirnya tidak terkejar target,” tambahnya.

Kolam retensi itu memiliki fungsi vital dalam meredam banjir di Samarinda. Selama ini, genangan di sejumlah kawasan kota dipicu dua faktor utama, limpasan air dari wilayah tetangga Kutai Kartanegara, dan pasang Sungai Mahakam. Kolam retensi Pampang yang memiliki total rencana lahan 70 hektare diyakini bisa menahan limpasan air dari Sungai Siring, kawasan Bandara APT Pranoto, hingga perbukitan Pampang.

“Pemerintah kota membangun kolam retensi itu sebagai upaya nyata mencegah banjir. Jangan sampai nanti pembangunannya tidak maksimal. Karena itu, akan jadi garda terdepan menghadapi limpasan air dari Kukar,” ucapnya.

Dengan pengawasan ketat, proyek kolam retensi Pampang diharapkan benar-benar menjadi solusi nyata mengurangi banjir Samarinda. “Kalau selesai dengan baik, tentu akan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Bukan hanya untuk penanganan banjir, juga sebagai bagian dari penataan ruang kota,” tegasnya.

Sementara itu, Konsultan Pembangunan Kolam Retensi Pampang Iwan Sukendro melaporkan, progres pekerjaan sudah mencapai 38 persen, lebih tinggi dari rencana pada akhir September. Saat ini, tim masih fokus pada penggalian dan pembuangan tanah hasil galian.

“Kedalaman kolam mencapai 3 meter dengan luas 1,5 hektare. Dari kapasitas total 2,1 juta meter kubik, tahap pertama bisa menampung 1,8 juta meter kubik air. Target kami Desember harus 100 persen selesai untuk tahap 1,5 hektare ini,” tegas Iwan.

Pembangunan kolam retensi tidak berhenti di tahap awal saja. Dari 70 hektare lahan yang disiapkan, baru sekitar 7,7 hektare yang akan dikerjakan, termasuk tahap pertama dan tahap lanjutan. “Itu akan berjalan bertahap sesuai kemampuan anggaran Pemkot. Kami optimistis dengan tambahan alat, target Desember bisa tercapai,” tegasnya.

Saat ini, ada dua unit ekskavator amfibi dan satu ekskavator biasa yang beroperasi di lapangan. Pihaknya berencana menambah satu unit ekskavator amfibi lagi untuk mempercepat pekerjaan, mengingat kondisi tanah lumpur di kawasan tersebut cukup menyulitkan proses penggalian. **(dra)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Harapan Baru Atasi Banjir Sisi Utara Samarinda Dewan Tekankan Pentingnya Efektivitas Pekerjaan Kolam Retensi Pampang, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) menyatakan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun.